KOP DINAS

**SURAT PERJANJIAN**

Kontrak Waktu Penugasan

Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi:

**KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK), SUPERVISIS, DAN PENGAWASAN PEMBANGUNA RUMAH ADAT TAHAP II**

Nomor : …………………………………………………

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konsultansi Waktu Penugasan, yang selanjutnya disebut “Kontrak” dibuat dan ditandatangani di ........... pada hari .......... tanggal ….... bulan ................. tahun .............. [tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf], berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor.…… tanggal ……., Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor ……. Tanggal ……., antara:

Nama : **AHMAD RASYID RITONGA, AP, MM**

NIP : **197603101995011001**

Jabatan : **Pengguna Anggaran**

Berkedudukan di : Jl. Jambu No. 29 Menteng, Jakarta 10350

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia c.q. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara c.q. **Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara** berdasarkan Surat Keputusan ……. Nomor ……. tanggal ……. tentang……. selanjutnya disebut “**PA**”, dengan:

Nama : **......................** [nama wakil penyedia]

Jabatan : **.......................** [sesuai akta notaris]

Berkedudukan di : **......................** [alamat penyedia]

Akta Notaris

Nomor : **......................** [sesuai akta notaris]

Tanggal : **......................** [tanggal penerbitan akta]

Notaris : **......................** [nama Notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama ...................... selanjutnya disebut **“Penyedia”**

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;5.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

1. Telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
2. **Pejabat Penandatangan Kontrak** telah menunjuk **Penyedia** menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan **Pengawasan** **Pembangunan Rumah Adat DI Anjungan Daerah Sumatera Utara Taman Mini Indonesia Indah Jakarta (Toba, Phakpak, Nias)** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut **“Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi”;**
3. **Penyedia** telah menyatakan kepada **Pejabat Penandatangan Kontrak**, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Jasa Konsultansi Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
4. **Pejabat Penandatangan Kontrak** dan **Penyedia** menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
5. **Pejabat Penandatangan Kontrak** dan **Penyedia** mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
6. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
7. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
8. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan kontrak ini;
9. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, **Pejabat Penandatangan Kontrak** dan **Penyedia** dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan **. Pengawasan Pembangunan Rumah Adat DI Anjungan Daerah Sumatera Utara Taman Mini Indonesia Indah Jakarta (Toba, Phakpak, Nias)** dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1**

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

**Pasal 2**

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam kontrak ini terdiri dari :

1. ...............................
2. ...............................
3. ...............................

**Pasal 3**

NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Rincian Biaya adalah sebesar **Rp. ……….. (……….. ditulis dalam huruf ……..) dengan kode akun kegiatan ………..**
2. Kontrak ini dibiayai dari Sumber Dana APBD Provinsi Sumatera Utara DPA Badan Penghubung Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022
3. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor: **.............** atas nama penyedia : **...............**;

**Pasal 4**

DOKUMEN KONTRAK

(1) Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:

* + 1. adendum Kontrak (apabila ada);
    2. surat perjanjian;
    3. Rincian Komponen Remunerasi Personel dan Rincian Biaya Langsung Non Personel hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
    4. surat penawaran;
    5. syarat-syarat khusus Kontrak berikut lampirannya yang terdiri atas DaftarPersonel, Daftar SubKontrak, Jadwal Penugasan Personel;
    6. syarat-syarat umum Kontrak;
    7. Kerangka Acuan Kerja;
    8. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi dan koreksi aritmatik;
    9. Data Teknis selain KAK (contoh; Dokumen Pengkajian, Dokumen Feasibility Study/Pra Feasibility Study, dll); dan
    10. dokumen lainnya seperti: SPPBJ, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

(2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

**Pasal 5**

MASA KONTRAK

(1) Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak.

(2) Masa Pelaksanaan Kontrak ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pekerjaan.

Dengan demikian, **Pejabat Penandatangan Kontrak** dan **Penyedia** telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

|  |  |
| --- | --- |
| Untuk dan atas nama  **Pejabat Penandatangan Kontrak**    KEPALA BADAN PENGHUBUNG  PROVINSI SUMATERA UTARA  **AHMAD RASYID RITONGA, AP, MM**  NIP. **197603101995011001** | Untuk dan atas nama Penyedia  **…………………………**  **……………………………….**  Direktur |